PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 16 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RUMAH SAKIT.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujutkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan usaha/usaha dan kegiatan kearah penyerasian pemupukan dana guna membiayai pembangunan Daerah sebagai salah satu tugas Pemerintah Daerah.

b. bahwa penentuan kelas perawatan dan tarip perawatan di Rumah Sakit yang ditetapkan dalam tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan, begitu pula tarip penggunaan mobil ambulan/jenazah perlu ditetapkan ;

c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Rumah Sakit perlu diubah-lagi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor I Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 7) jo. Peraturan Daerah Nomor II Tahun 1978 - (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1979 Seri B No - 2).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RUMAH SAKIT.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Rumah Sakit - Nomor 1 Tahun 1976 diundangkan tanggal 9 Nopember 1976 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B No. 7 yang telah sekali diubah dengan Peraturan Daerah No. II Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1979 Seri B. No. 2) diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 15 ayat (I) harus dibaca :

(I) Mengingat akan akomodasinya di Rumah Sakit diadakan kelas :

- Kelas Teladan A ;
- Kelas Teladan B ;
- Kelas I ;
- Kelas II ;
- Kelas III ;
- Kelas IV ;

B. Pasal 24 ayat (I)

B. Pasal 24 ayat (I) harus dibaca :

(I) Kepada setiap orang penderita yang mondok dikenakan biaya pemondokan untuk :

a. Kelas Teladan A	sehari semalam	Rp.2.000,-
b. Kelas Teladan B	sehari semalam	" 1.000,-
c. Kelas I	sehari semalam	" p.m.
d. Kelas II	sehari semalam	" 750,-
e. Kelas III		p.m.
f. Kelas IV	sehari semalam	Rp. 350,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.-

Diundangkan pada tanggal : 5 Juni 1981.
Dimuat dalam : Lembaran Daerah Tahun 1981.
Seri : A Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Kebumen.

ttd

SOEPARNO. S.H.
NIP.010013919.